

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Kabupaten sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pemberian dan Pengawasan Izin Usaha Industri merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bagi dunia usaha industri dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan untuk menjamin kepastian berusaha dipandang perlu memberikan perlindungan terhadap perusahaan industri yang menjalankan usahanya di Kabupaten Bangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Izin Usaha Industri dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
8. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.

4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menangani kewenangan di bidang penyelenggaraan Izin Usaha Industri.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
8. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
9. Izin Usaha Industri adalah Izin yang dikeluarkan dan diberikan kepada perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial berupa izin industri kecil/menengah/besar, Persetujuan Prinsip dan Perluasan.
10. Persetujuan Prinsip adalah surat yang di berikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan-persiapan dalam rangka pembangunan pabrik dan sarana produksi sebelum melaksanakan produksi komersial.
11. Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% dari Izin kapasitas produksi yang telah di berikan.
12. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
13. Formulir Permohonan Izin Industri adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab untuk mendapatkan Izin Usaha Industri.
14. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
15. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang di miliki oleh perorangan yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk di dalamnya mengelola dan mengawasi setiap perusahaan secara langsung dan tidak merupakan badan hukum atau persekutuan.
16. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Koperasi, Firma, yayasan atau organisasi sejenisnya lembaga, kongsi, perkumpulan, BUMN/BUMD, bentuk usaha tetap dan usaha lainnya yang telah berbadan hukum.
17. Industri Kecil adalah Industri dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
18. Industri Menengah adalah industri dengan nilai investasi Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 2.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
19. Industri Besar adalah industri dengan nilai investasi Rp. 2.000.000.000,- keatas, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Usaha Industri.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi adalah berdasarkan peraturan perundangan-undangan retribusi daerah.
26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan industri yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
27. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan industri.
28. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan industri.

BAB II

KEWAJIBAN, WAKTU DAN PENGECUALIAN

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri, wajib memperoleh izin usaha industri.
- (2) Terhadap semua jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil di kecualikan dari kewajiban untuk memperoleh izin usaha industri.
- (3) Jenis Industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp.5.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha tidak wajib memperoleh izin usaha industri kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Perusahaan industri yang melakukan perluasan industri diwajibkan untuk memperoleh izin perluasan.
- (2) Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 4

- (1) Izin Usaha Industri berlaku selama usaha masih beroperasi dan wajib mendaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun serta melaporkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa daftar ulangnya berakhir.
- (2) Persetujuan Prinsip berlaku paling lama 4 (empat) tahun dalam persiapan terhitung mulai tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.
- (3) Bagi Perusahaan Industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksi lainnya telah selesai serta telah siap berproduksi dan telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, wajib mengajukan permohonan izin usaha industri.
- (4) Apabila dalam jangka waktu persetujuan prinsip pada ayat (2) diatas, perusahaan industri belum menyelesaikan persiapannya, mengajukan permohonan perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

- (1) Bagi perusahaan industri yang memperoleh izin usaha industri dan izin perluasan wajib melaporkan kegiatan hasil industri kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap semester.
- (2) Apabila izin usaha industri dan izin perluasan yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak (tidak terbaca), perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan atas penggantian izin tersebut kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh perusahaan industri wajib :

- a. melaksanakan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri;
- b. melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), atau UKL, dan UPL yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang ditetapkan;
- c. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutan dan keselamatan kerja ;
- d. melaksanakan kemitraan diantara industri besar, menengah dan kecil dan sektor-sektor ekonomi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Izin Usaha Industri diberikan sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) dari masing- masing jenis industri.
- (2) Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) dari masing – masing jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 8

- (1) Melalui tahap persetujuan prinsip.
- (2) Tanpa melalui persetujuan prinsip.

Pasal 9

Tata cara permohonan dan persyaratan izin usaha industri diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Permohonan Izin Usaha Industri ditolak apabila persyaratan administrasi belum lengkap.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan secara tertulis oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya formulir disertai alasan – alasannya.
- (3) Selambatnya – lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan.
- (4) Apabila perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, wajib mengajukan permohonan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap Perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal – hal tertentu pada perusahaan baik alamat maupun nama pimpinan / direktur / pemilik dan lain – lain wajib melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

BAB IV

TATA CARA IZIN PERLUASAN

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri baik yang melalui tahap persetujuan prinsip maupun tanpa persetujuan prinsip yang melakukan perluasan wajib memperoleh izin perluasan.
- (2) Setiap perusahaan industri yang memiliki Izin Usaha Industri sebagaimana pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.

Pasal 13

Setiap perusahaan industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri yang akan melaksanakan perluasan dalam jenis lingkup industri yang tercantum dalam Izin Usaha Industri -nya diizinkan untuk menambah kapasitas produksinya sampai dengan 30 % (tiga puluh persen) diatas kapasitas produksi yang diizinkan tanpa memerlukan izin perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka bagi penanaman modal.

Pasal 14

Tata cara pengajuan permintaan izin perluasan bagi perusahaan industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri melalui tahap persetujuan prinsip ataupun tanpa melalui tahap persetujuan prinsip dan tata cara pengajuan persetujuan prinsip diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB V

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 15

Dengan nama retribusi izin usaha industri dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha industri.

Pasal 16

Obyek retribusi Izin usaha Industri terdiri dari :

- a. Tanda Daftar Industri (TDI);
- b. Izin Usaha Industri (IUI);
- c. Persetujuan Prinsip (PP);
- d. Izin Perluasan (IP);

Pasal 17

- (1) Subyek retribusi Izin Usaha Industri adalah perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan atau badan hukum.
- (2) Subyek retribusi Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Perseroan Komanditer (CV);
 - c. Firma (Fa);
 - d. Perusahaan Milik Daerah (BUMD);
 - e. Perusahaan Milik Negara (BUMN);
 - f. Koperasi;
 - g. Perusahaan Perorangan;
 - h. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
 - i. Badan Usaha Lainnya.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 18

Retribusi Izin Usaha Industri digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan penerbitan Izin Usaha Industri dan untuk biaya pembinaan dan pengembangan industri.

Pasal 20

(1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 18, ditetapkan sebagai berikut :

a. Investasi	Rp	5.000.000,-	s.d	50.000.000,-	Rp	50.000,-
b. Investasi lebih dari	Rp	50.000.000,-	s.d	100.000.000,-	Rp	100.000,-
c. Investasi lebih dari	Rp	100.000.000,-	s.d	200.000.000,-	Rp	150.000,-
d. Investasi lebih dari	Rp	200.000.000,-	s.d	400.000.000,-	Rp	200.000,-
e. Investasi lebih dari	Rp	400.000.000,-	s.d	600.000.000,-	Rp	300.000,-
f. Investasi lebih dari	Rp	600.000.000,-	s.d	1.000.000.000,-	Rp	400.000,-
g. Investasi lebih dari	Rp	1.000.000.000,-	s.d	3.000.000.000,-	Rp	500.000,-
h. Investasi lebih dari	Rp	3.000.000.000,-	s.d	5.000.000.000,-	Rp	750.000,-
i. Investasi lebih dari	Rp	5.000.000.000,-	s.d	10.000.000.000,-	Rp	1.000.000,-
j. Investasi lebih dari	Rp	10.000.000.000,-	s.d	keatas	Rp	1.500.000,-

(2) Besarnya retribusi untuk daftar ulang ditetapkan sebesar 50 % dari tarif Izin Usaha Industri.

BAB VIII
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan Bupati.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Setiap kegiatan usaha baik yang dilakukan orang pribadi atau badan hukum yang tidak memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Persetujuan Prinsip dapat diberikan sanksi penghentian usaha atau penutupan tempat usaha.
- (2) Penghentian usaha dan penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului tahapan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Perusahaan industri yang telah memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Persetujuan Prinsip apabila telah terbukti melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah dan atau peraturan perundang-undangan lainnya dapat dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk peringatan, pembekuan dan pencabutan Izin Usaha Industri.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang karena sengaja atau kelalaiannya melanggar ketentuan perizinan, larangan dan atau ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, terhadap pelaku tindak pidana di bidang industri dan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan atas tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk pelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Bagi perusahaan industri yang telah memperoleh Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri, dan Izin Perluasan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, apabila masa berlakunya telah mencapai 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal diterbitkannya, wajib untuk diperbaharui kembali paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Februari 2003

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Maret 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2003 NOMOR 4 SERI B